



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**xxxx xxxxxx bin Muchtar Puteh**, tempat tanggal lahir xxxx xxxx, xx xxxx  
xxxxxxx, umur xx tahun, jenis kelamin laki-laki.  
Warganegara Indonesia, agama Xxxxx, NIK  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan  
xxxxx, tempat tinggal di Xxxxx xxxxx xxxxxxxx Blok  
xx No.xx RT.xx RW.xx, Kelurahan Xxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Batam, selanjutnya  
disebut Pemohon;

melawan

**Xxxxxxxxxxxxxx binti Syafaruddin**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xx  
xxxxxxx xxxx, umur xx tahun, jenis kelamin  
perempuan, warganegara Indonesia, agama Xxxxx,  
NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan XXXXX,  
Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxx  
Xxxxxxxx xxxxx Blok xx No.xxxxxx, RT.xx RW.xx,  
Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota  
Batam, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di  
muka sidang;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2016 dan telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 05 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak awal pernikahan tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan masalah yang kecil yang selalu dibesar-besarkan oleh Termohon. Akibat tersebut antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2016, Pemohon keluar dari rumah ;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1111/Pdt.G/2016/PA.Btm  
 [R>rdm, 11 im f' ln ntl/ d11111 -d, 1111 d111h m, Pt mohon n 1o11 o n ouur, K1- tim  
 •(> ,d l. m >341:1111 n •t:u n Hilt 111 nu mor l k a d1111 m fJn g nd lli per kar11 l n l,  
 c•l nJuf n 'a fl tl n, j: tuhl\m puh1snn ym1g Nilil u ny, t bor bun yl ;

Prim.,, r :

1. Mtng..1bul f..on rmohonnnn Pemohon;
2. Memberi l: in k pndil Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxx)

untuk menJa tu h k.an tnIAk satu mj'l terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx  
 blnti xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

3. Mem bebaskan **biaya** perkara menurut hukum; Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2017, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya. Adapun hal-hal yang dibantah sebagai berikut;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

1 f ldu k hm m r k nh 1,1, ,, w h 1, muun 1,,,,, ti,,,, om, 1, 111  
 ,,,,,tiu,, ..-j, i V,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(in Y m g ht1nnr nr,Jnk hultm No vt,n,t,,,ri O Hl,  
2 1 kh b fm t knlnu r o rrrn o tion ,mlnlu mm r,tJc, ,, t," mJ,PJflm ;,1:,,,h ,h ,,,,,,-,1  
.kl r

t.foli n r umu h tnnou" . nomun 1',,, m,tl<,n ,,,,m,h J"J f 1JJ!ry. ff"fi :;It ;

P t-no hon k nmr po 8urat

rurnuh ditltir,kan f4flrrtGi a b af{J P,,m t,on? j,(-, "P!ufr liJ

t1d tkt P em ohon soju yung menylnpunnya dan a t11ur J#lrf;m y;,: n

T,,1rw,1h(;,n

tersebut Pernohon tor inyoung,

3 To rmohon tidak keberatan bcrcecal dngan Pomc,t, n ndan tkJ.Jk

ak.an m enun tut Apa yang rnonjadl hak-hak Termohon &eb,"tg a i a k,bat

c,,rai f;jfak ini d a n m e n yerahkan sepenuhnya k(pada Majelis Hakim,

Menimbang, bahwa **etas** Jawaban Termohon, Pemohon pada t.aha p replik tidak mengajukan tanggapan, namun telap dengan w rat pennohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon pada tahap dupliknya tidak menyampaikan tanggapan dan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja di PT. Sanwa Election Batam mempunyai penghasilan sebesar RpS.000 .000,- (lima juta rupiah) perbulannya dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Tennohon sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan *alat* bukti berupa :

## A Bukti Tertulis

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 1118030607930001 tanggal

01 Juni 2015, atas nama xxxx xxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, lalu diperiksa

oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya temyata sesuai,

bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos, kemudian oleh Ketua

Majelis di paraf dan diberi tanda P-1;



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
xxxxxxxxxxxx yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor  
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kota Batam. Bukti mana telah dinazegelen, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai serta dipara.f

Kemudian Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan bukti (P-2);

3. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Xxxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Kavling Xxxxxxxxx xxxxxxx, Blok.x, RT.xx, RWxx, Kelurahan Xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxx, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxx xxxxxx dan Termohon bernama Xxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah di Kota Batam pada bulan Agustus tahun 2016 lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kata Batam dan dari pemikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pemikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmanis dan puncak ketidakrukunan tersebut sejak bulan November 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon saat ini. Dimana Pemohon sebelum menikah dengan Termohon telah membeli sebuah rumah dan Termohon pernah bertanya kepada Pemohon kenapa surat rumah dititipkan sama abang Pemhon?. Kenapa tidak Pemohon saja yang menyimpannya dan atas pertanyaan Termohon tersebut Pemohon merasa tersinggung;



Hal. S dari 16 haJ. Putusan Nomor xxxx/P dt.G/20 16/P A.Btm

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan

Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tetap rukun dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxx, umur xxx tahun, agama Xxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Kavling XXXXXXXX xxxxxi, Blok.G, RTxxx, RW.xxx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxx xxxxxx dan Termohon bernama Ber1iana Siagian karena saksi adalah teman sejak 3 (tiga) tahun lalu dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah di Kota Batam sekitar bulan Agustus tahun 2016 lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun mulai sejak bulan Oktober 2016 tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon saat ini. Dimana Pemohon sebelum

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penelitian dengan Termohon telah membeli sebuah rumah dan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dan Termohon pernah bertanya kepada Pemohon kenapa surat rumah dititipkan sama abang Pemohon? Kenapa tidak Pemohon saja yang menyimpannya dan atas pertanyaan Termohon tersebut Pemohon merasa tersinggung;

- Bahwa setahu saksi Pemohon menitipkan surat rumah tersebut kepada abang kandungnya alasan Pemohon hanya takut hilang saja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tempat kediaman bersama sekitar 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tetap rukun dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan seperlunya kepada saksi-saksi tersebut dan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis berupa surat maupun bukti saksi saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhir dalam tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian  
putusan.mahkamahagung.go.id  
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo

Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan permohonan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon untuk mengakhiri suatu permohonan talak satu raji terhadap Termohon, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan oleh karena perkara ini juga menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk menghindari rekayasa hukum, Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) serta 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa bukti {P-1} (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Irwan Sahputra yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxxxxxxxx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi sudah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agama yang dianut kedua saksi serta telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil. Keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2016 lalu;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah saudara kandung Pemohon dan orang dekat Pemohon sejak beberapa tahun lalu, sehingga patut mengetahuinya sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi mempunyai hubungan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yaitu dua

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm





orang sak.si. dengan demikian dapat drpertimbangkan dan dijadikan

sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan pemohon,

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Men,mbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon,

bukti tertulis Pemohon serta saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselsihan dan pertengkaran menurut Pemohon disebabkan masalah rumah yang drtempati oleh Pemohon dan Termohon saat ini. Dimana Pemohon sebelum menikah dengan Termohon telah membeli sebuah rumah dan Pemohon menitipkan surat rumah tersebut sama abang kandungnya dan Termohon pernah pertanya kepada Pemohon kenapa surat rumah dititipkan sama abang Pemhon? Kenapa tidak Pemohon saja yang menyimpannya dan atas pertanyaan Termohon tersebut Pemohon merasa tersinggung;
- Bahwa akibatnya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Tem1ohon telah berpisah ranjang sejak 4 {empat} bulan lalu;
- Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;l

Menimbang, bahwa dari petimbangan-pertimbangan di atas. maka merupakan fakta yang dikonstantir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkar.aran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertjmbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon **sudah** berpisah ranjang sejak 4 (empat) bulan dan selama kurun **waktu** ter&ebut tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teraknya suami isteri terutama sikan Pemohon dalam kesimpulan akhirnya sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, dan demikian juga dengan Termohon dalam kesimpulan akhirnya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon juga usaha perdamaian dari berbagai pihak dan mediasi tidak berhasil, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Xxxxx, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* {ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu sating membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil {vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxx /Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemarsadatan, karenanya perderaan merupakan jalan keluar dari kemarsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **Jiji**; I (*kemudhorotan itu harus dihindarkan*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah a.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

*•oan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengefahui. ";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 **ayat**

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berpijak ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak menuntut apa yang menjadi hak-haknya akibat cerai talak ini dan berpedoman kepada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pembertakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan dan sejalan pula dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan

HaJ. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor xxx/PdL.G/2016/PAJ ltm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon PT. Sanwa Ejectoo Bata  
penghasilan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pert  
sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon  
Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk mut'ah berupa uang  
Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa melihat kepada penghasilan Pemohon tersebut  
berdasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan Pemohon maka  
hakim menetapkan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan. maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum XXXXX yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX XXXXXX bin Muchtar Puteh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX binti Syafaruddin) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan nafkah iddah selama Termohon menjalankan masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menhukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan selama masa godah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil **Awai** 1438 *Hijriyah* oleh kami **Ors. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahd.Syarwani** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,  
9C86EAD726832314  
5000  
INAM BERTI BUDIYATI  
NAM IBURUPAH  
**Drs. H. Mukhlis**

Hakim  
Anggota  
**Drs.Ahd.Syarwani**


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 16 hat. Putusun Nomor  
xxxx/Pdt.G/2016/PA.Hlm

Hakim Anggota,

  
Ij. Efa Farqoh Fauzi, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## M . Ag

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,
Panggilan	Rp. 170.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 261.000,-</u>

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm